

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 22 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA  
PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN  
PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA SEKSI,  
KEPALA DUSUN DAN KEPALA URUSAN SERTA SEKRETARIS BPD**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTUL**

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan mengenai Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala Urusan serta Sekretaris BPD, telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2001;
  - b. bahwa untuk menyesuaikan dengan aspirasi yang berkembang dewasa ini perlu merubah Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala Urusan serta Sekretaris BPD.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara RI tanggal 14 Agustus 1950);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala Urusan serta Sekretaris BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri "D" Nomor 4 Tahun 2000).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA SEKSI, KEPALA DUSUN DAN KEPALA URUSAN SERTA SEKRETARIS BPD.**

## **Pasal I**

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala Urusan serta Sekretaris BPD (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 04 Tahun 2000), yang telah diubah PERTAMA kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 10 Tahun 2001), diubah lagi sebagai berikut:

### **A. Dalam semua Pasal dan Penjelasan sebagai berikut:**

- a. Penyebutan “Kepala Desa” dibaca “Lurah”;
- b. Penyebutan “Perangkat Desa” dibaca “Pamong Desa”;
- c. Penyebutan “Sekretaris Desa” dibaca “Carik”;
- d. Penyebutan “Kepala Seksi” dibaca “Kepala Bagian”;
- e. Penyebutan “Kepala Dusun” dibaca “Dukuh”;
- f. Penyebutan “Dusun” dibaca “Pedukuhan”;
- g. Perkataan “Kepala Urusan”, “Kepala Urusan dan” dan atau “ dan Kepala Urusan” dihapuskan.

### **B. Pada Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 huruf g, dihapuskan.**

### **C. Pada Bab II Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut:**

#### **Pasal 2**

- (1). Carik, Kepala Bagian dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2). Dukuh dipilih langsung oleh penduduk Pedukuhan yang bersangkutan dari Calon yang memenuhi syarat.

### **D. Diantara Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) disisipkan satu ayat (2a) baru berbunyi sebagai berikut:**

- (2a) Sekretaris BPD dipilih oleh Lurah, Carik, Kepala Bagian, Dukuh dan Anggota BPD dalam Rapat Paripurna BPD.

### **E. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf o berbunyi sebagai berikut:**

#### **Pasal 2**

- (3) o. Bagi Pegawai Negeri Sipil dan TNI/POLRI harus melampirkan Surat Lolos Butuh dan Surat Ijin dari Instansi yang berwenang.

**F. Pada Bab III, Bagian Kedua, Pasal 5 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 5**

- (3) Yang berhak memilih Sekretaris BPD adalah Lurah, Carik, Kepala Bagian, Dukuh dan Anggaran BPD.

**G. Pada Bab III, Bagian Ketiga, Pasal 7 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 7**

- (1) Permohonan/lamaran Bakal Calon dibuat rangkap 2 (dua) ditujukan kepada Lurah selaku Ketua Panitia Pemilihan dengan tembusan BPD yang ditulis dengan tangan sendiri menggunakan tinta hitam diatas bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**H. Pada Bab IV, Bagian Keenam, Pasal 18 ditambahkan ayat (5), berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 18**

- (5a) Mekanisme Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Sekretaris BPD diberlakukan sama dengan Bakal Calon Pamong Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 6, 7, 8 kecuali ayat (2), (3) dan (4), (9) serta (10).

**I. Ketentuan Pasal 24 ayat (3), (4), (5) dan (6) semua Penyebutan Bupati dibaca Lurah.**

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 27 Oktober 2001

BUPATI BANTUL

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul

Pada tanggal 29 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

Drs. ASHADI, Msi

(Pembina Utama Muda, IV/c)

NIP. 490018672

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
SERI D NOMOR 55 TAHUN 2001**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL**  
**NOMOR 22 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN**  
**BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA**  
**PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN**  
**PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA SEKSI, KEPALA**  
**DUSUN DAN KEPALA URUSAN SERTA SEKRETARIS BPD**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa pengangkatan Pamong Desa melalui pemilihan langsung oleh rakyat akan dapat memberikan warna dan wacana baru bagi Desa. Pemilihan langsung tersebut dapat memberikan kebebasan pada pemilih dan mencerminkan pelaksanaan demokrasi di Desa. Ketentuan Pemilihan tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Kepala Urusan serta Sekretaris BPD yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2001

Bahwa dalam pelaksanaannya, baik pada saat sosialisasinya maupun kenyataan yang terjadi di Desa, Peraturan Daerah tersebut belum sesuai dengan perkembangan aspirasi dewasa ini. Oleh karena itu perlu pengaturan mengenai pengangkatan Pamong Desa melalui sistem pemilihan langsung.

Bahwa untuk menyesuaikan aspirasi yang berkembang dewasa ini perlu merubah Peraturan Daerah di atas sebagaimana mestinya.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I : Cukup jelas  
Pasal II : Cukup jelas